

OPERATOR - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS 2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 8 THN 2023, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah :UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 181/PMK.05/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 42 Tahun 2022; KPT KPU No. 17 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023